



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 196 /VI.08/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI
PASCABENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi setelah terjadinya bencana di Provinsi Lampung, perlu dilakukan kegiatan identifikasi dan verifikasi sebelum dan sesudah terjadinya bencana;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 654 ayat (1) Huruf b Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022, disebutkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas untuk menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Identifikasi dan Verifikasi Pascabencana Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 dan menetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Untuk Bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

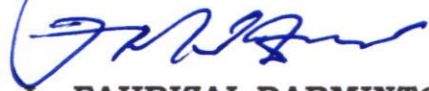
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI PASCABENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.**
- KESATU : Membentuk Tim Identifikasi dan Verifikasi Pascabencana Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan administrasi yang berkenaan dengan Tim Identifikasi dan Verifikasi Pascabencana Tahun 2023;
 - b. mempersiapkan sarana dan prasarana kegiatan Identifikasi dan Verifikasi Pascabencana Tahun 2023;
 - c. melaksanakan tugas ke daerah rawan bencana untuk Identifikasi dan Verifikasi Pascabencana Tahun 2023;
 - d. mengumpulkan dan pengolahan serta analisis data rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Tahun 2023; dan
 - e. menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Identifikasi dan Verifikasi Pascabencana Tahun 2023.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang/perbulan terhitung sejak bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Identifikasi dan Verifikasi Pascabencana dengan kode rekening 5.1.2.02.01.04.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 3 - 2023

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/196/VI.08/HK/2023
TANGGAL : 8 - 3 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI PASCABENCANA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggungjawab : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Aziz Salam, SE., MM (Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
- V. Sekretaris : Asih Nuzuliana, S.Pd (Analisis Keuangan Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)
- IV. Anggota :
1. Ir. Dariyono, ST., MT (Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung)
 2. Ricky Rekintan Sumsago, St., ME (Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung)
 3. Kepala Seksi Jembatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Jalan Wilayah IV Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
 4. Turzina Innani (Pengadministrasi Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A

Pembina Utama

NIP. 19641021 199003 1 008